

Andrianto Prabowo, S.H., M.Si., M.H

HUKUM OTONOMI DAERAH



HUKUM OTONOMI DAERAH

HUKUM OTONOMI DAERAH

Andrianto Prabowo, S.H., M.Si., M.H.

**Penerbit Indonesia Imaji
2023**

HUKUM OTONOMI DAERAH

Penulis:

Andrianto Prabowo, S.H., M.Si., M.H.

Desain Cover:

Ahmad Bukhori

Tata Letak:

Ahmad Sofiuiddin

Editor:

Muhammad Luthfi Hamdani

ISBN:

978-623-8067-18-3

Cetakan Pertama:

Oktober, 2023

Ukuran : 15,5 cm x 23 cm

Jumlah Halaman : xii + 116 halaman

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023

by Penerbit Indonesia Imaji

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT INDONESIA IMAJI

(Grup CV. Indonesia Imaji)

Jalan Kedunglurah-Ngadirojejo, Kedunglurah, Kecamatan Pogalan, Trenggalek (66371)

Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021

Website: www.indonesiaimaji.com

KATA PENGANTAR

Hukum otonomi daerah adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau wilayah otonom. Konsep otonomi daerah mengacu pada pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan lokal mereka sendiri, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang dan konstitusi negara. Hukum otonomi daerah mencakup peraturan-peraturan yang mengatur struktur pemerintahan daerah, hak dan kewajiban pemerintah daerah, alokasi sumber daya, dan berbagai aspek lain yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Tujuan utama dari hukum otonomi daerah adalah untuk mempromosikan pembangunan daerah, partisipasi masyarakat lokal, dan pemberdayaan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang bersifat lokal, sambil tetap mempertahankan kesatuan negara dan kepatuhan terhadap hukum nasional.

PRAKATA

Puji Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya dan juga kesempatan yang telah diberikan sampai saat ini telah terselesaikan buku ajar "Hukum Otonomi Daerah" yang meskipun dalam penulisannya masih jauh dari kekurangan.

Dalam kesempatan kali ini disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan buku ajar "Hukum Otonomi Daerah." Buku ini disusun dengan tujuan utama untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep, prinsip, dan peraturan yang berkaitan dengan otonomi daerah di suatu negara. Otonomi daerah merupakan aspek penting dalam tatanan pemerintahan modern, yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah mereka.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar | v

Prakata | viii

Daftar isi | x

BAB I GAMBARAN UMUM HUKUM OTONOMI DAERAH | 1

A. Pendahuluan | 1

B. Tujuan Intruksional Dan Capaian
Pembelajaran | 3

C. Uraian Materi | 6

D. Latihan | 18

E. Rangkuman Materi | 19

F. Daftar Pustaka | 21

BAB II DESENTRALISASI PEMERINTAHAN | 23

A. Pendahuluan | 23

B. Tujuan Intruksional Dan Capaian
Pembelajaran | 25

C. Uraian Materi | 28

D. Latihan | 50

E. Rangkuman Materi | 51

F. Daftar Pustaka | 57

BAB III HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH | 63

- A. Pendahuluan | 63
- B. Tujuan Intruksional Dan Capaian Pembelajaran | 64
- C. Uraian Materi | 68
- D. Latihan | 88
- E. Rangkuman Materi | 88
- F. Daftar Pustaka | 94

BAB IV UNDANG-UNDANG DAN REGULASI TENTANG OTONOMI DAERAH | 99

- A. Pendahuluan | 99
- B. Tujuan Intruksional Dan Capaian Pembelajaran | 100
- C. Uraian Materi | 104
- D. Latihan | 111
- E. Rangkuman Materi | 111
- F. Daftar Pustaka | 113

Tentang Penulis | 115

GAMBARAN UMUM HUKUM OTONOMI DAERAH

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan suatu negara yang memberikan wewenang kepada wilayah atau daerah tertentu untuk mengatur dan mengelola urusan dalam lingkungannya sendiri. Konsep otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan kebijakan pemerintahan dengan kebutuhan dan karakteristik setiap wilayah, sehingga dapat lebih efektif dalam memenuhi tuntutan masyarakat lokal. Dalam konteks hukum, hukum otonomi daerah mengacu pada seperangkat peraturan dan ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintahan daerah dapat beroperasi, termasuk alokasi wewenang, pembagian sumber daya, serta tanggung jawab pemerintah daerah terhadap warga negaranya. Di Indonesia, prinsip otonomi daerah menjadi landasan bagi pembentukan pemerintahan

DESENTRALISASI PEMERINTAHAN

A. PENDAHULUAN

Desentralisasi pemerintahan adalah konsep kunci dalam administrasi publik yang mengacu pada pemindahan wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah, seperti pemerintah daerah atau lokal. Tujuan utama dari desentralisasi adalah untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang lebih efisien, responsif, dan demokratis dengan mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat yang diwakili secara lebih langsung. Konsep ini memiliki dampak yang luas dan penting di berbagai negara di seluruh dunia, karena mencerminkan semangat otonomi dan kemandirian dalam tata kelola pemerintahan. Desentralisasi juga memungkinkan pemerintah untuk lebih memahami dan merespons kebutuhan lokal, budaya, dan sosial, serta

oleh tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat yang terpengaruh

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2016). Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83-103.
- Akib, M. (2012). Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Media Hukum*, 19(2)
- Ani, Y. A., & Lestari, R. (2023). Konsep Otonomi Desa Berdasarkan Asas Subsidiaritas (Studi Penelitian Di Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya). *Jurnal Lex Justitia*, 5(2), 137-150
- ANWAR, Y. N. (2022). Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Studi Kasus Pemerintahan Kota Sukabumi) (Doctoral dissertation, Nusa Putra).
- Aprianti, E., Krisnafi, Y., & Siregar, A. N. (2020). Dampak Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 74 Tahun 2016 Terhadap Impor Produk Perikanan (Studi Kasus Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya). *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 12(2), 109- 122.
- Arifin, M. D. Z. (2023). Analisis Pengaruh Intervensi Pemerintah Pusat Terhadap Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 11(1), 46-54.A
- zan, A. R., Hanif, A., & Fitri, A. T. (2021). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 39-46.
- Barama, M. (2016). Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi dalam Peraturan Daerah oleh: Michael Barama. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(5).

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Hukum Pemerintahan Daerah, atau yang sering disebut sebagai Hukum Otonomi Daerah, adalah cabang penting dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan tatanan pemerintahan dan administrasi di tingkat lokal atau daerah. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola urusan-urusan lokalnya sendiri, sambil mempertahankan kesatuan negara dan hukum nasional. Hukum Pemerintahan Daerah mencakup berbagai aspek, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, prosedur pelaksanaan otonomi daerah, hak dan tanggung jawab pemerintah daerah, serta perlindungan hak-hak warga dalam konteks pemerintahan lokal.

UNDANG-UNDANG DAN REGULASI TENTANG OTONOMI DAERAH

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang dan regulasi tentang otonomi daerah adalah landasan hukum yang sangat penting dalam membentuk tatanan pemerintahan di tingkat lokal atau daerah. Konsep otonomi daerah memberikan pemerintah daerah kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur urusan-urusan lokal, yang mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, undang-undang dan regulasi tersebut menjadi instrumen hukum yang mengatur implementasi otonomi daerah. Mereka menggambarkan batas-batas wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, prosedur pelaksanaan otonomi, hak dan kewajiban pemerintah

TENTANG PENULIS

ANDRIANTO PRABOWO, S.H., M.Si., M.H.



Lahir di Semarang, 11 Oktober 1966. Tempat tinggal di JL. Sawunggaling No. 28 Bojonegoro RT 001. RW 001 Desa Kadipaten, Kecamatan Kota Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Beliau adalah Dosen Universitas Bojonegoro. Sarjana S-1

Ilmu Hukum di Bojonegoro, Lulus Tahun 2001, Sarjana S-2 Magister Adm. Publik di Surabaya, Lulus Tahun 2014, dan Sarjana S-2 Magister Hukum di Surabaya, Lulus Tahun 2020. Jabatan yang pernah di emban antara lain: Tahun 2002 s/d sekarang, sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro, Tahun 2014 s/d 2019 Sebagai Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Bojonegoro, Tahun 2021 s/d Sekarang Sebagai

Wakil Ketua pada Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Bojonegoro (dibawah Kementrian Hukum dan HAM. RI.), Tahun 2022 s/d Sekarang Sebagai Wakil Rektor I Bidang Administrasi Akademik Universitas Bojonegoro.

Hukum Otonomi Daerah

Hukum otonomi daerah adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau wilayah otonom. Konsep otonomi daerah mengacu pada pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan lokal mereka sendiri, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang dan konstitusi negara. Hukum otonomi daerah mencakup peraturan-peraturan yang mengatur struktur pemerintahan daerah, hak dan kewajiban pemerintah daerah, alokasi sumber daya, dan berbagai aspek lain yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Tujuan utama dari hukum otonomi daerah adalah untuk mempromosikan pembangunan daerah, partisipasi masyarakat lokal, dan pemberdayaan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang bersifat lokal, sambil tetap mempertahankan kesatuan negara dan kepatuhan terhadap hukum nasional. Konsep otonomi daerah dapat bervariasi antara berbagai negara sesuai dengan sistem pemerintahan dan prinsip-prinsip konstitusi yang berlaku di masing-masing negara.

Buku Hukum Otonomi Daerah ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam pendidikan dan pemahaman mengenai sistem pemerintahan daerah. Fungsi utama buku ini adalah sebagai sumber referensi dan panduan bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan semua pihak yang tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai hukum otonomi daerah di suatu negara. Buku ini membantu dalam menjelaskan prinsip-prinsip dasar, konsep, dan regulasi yang mengatur otonomi daerah, termasuk aspek hukum yang relevan seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah.

